




BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 211 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021, Pengembangan kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Melalui Jalur Pendidikan dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kaur dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Moko-muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 293);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur 150 Tahun 2022 Tantang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 1154);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN KAUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1


Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Kaur.
4. Pejabat yang berwenang adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggara urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKD-PSDM adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.
9. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Bupati kepada PNS dalam rangka pengembangan kompetensi untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian melalui pendidikan formal.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur yang selanjutnya disebut APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Maksud Pemberian tugas belajar bertujuan untuk :

- a. Mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan / atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan;
- b. Memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan keperibadian profesional PNS sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pengembangan karier;
- c. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. Jenis Pendidikan
- b. Persyaratan dan tatacara pemberian tugas belajar
- c. Penyelenggaraan dan persyaratan program studi
- d. Pendanaan tugas belajar
- e. Jangka waktu, perpanjangan dan tugas belajar berkelanjutan
- f. Kedudukan PNS tugas belajar
- g. Hak dan kewajiban PNS tugas belajar
- h. Pembatalan dan Pemberhentian tugas belajar
- i. Pencantuman gelar akademik dan peningkatan pendidikan
- j. Monitoring evaluasi

BAB IV
JENIS PENDIDIKAN
Pasal 4

- (1) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar
- (2) Tugas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Perangkat Daerah
- (3) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi
- (4) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan Akademik
 - b. Pendidikan Vokasi; dan
 - c. Pendidikan profesi;
- (5) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, merupakan program pendidikan yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terdiri atas :
 - a. Program Strata I (S.I)
 - b. Program Strata II (S.II) dan
 - c. Program Strata III (S.III)
- (6) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan program pendidikan yang diarahkan untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu yang terdiri dari atas :
 - a. Program Diploma I (D.I);
 - b. Program Diploma II (D.II);
 - c. Program Diploma III (D.III);
 - d. Program Diploma IV (D.IV);
 - e. Program Magister terapan; dan
 - f. Program doctor terapan
- (7) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, merupakan program pendidikan yang diarahkan untuk pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus yang terdiri dari atas :
 - a. Program Profesi; dan
 - b. Program spesialis

BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 5

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS setelah memenuhi persyaratan :
- a. Memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. Memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang :
 1. 3 (tiga) kali waktu normative program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normative program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - c. Memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - d. Berijazah :
 1. SMA untuk yang melanjutkan ke program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV dan Program Strata I (S.I);
 2. Diploma I atau Diploma II atau Diploma III untuk yang melanjutkan ke Program Strata I (S.I);
 3. Program strata I (S.I) atau sederajat untuk yang melanjutkan ke Program strata II (S.II);
 4. Program Strata I (S.I) atau sederajat untuk yang melanjutkan ke program Spesialis 1 dan program profesi;
 5. Strata II (S.2) untuk yang melanjutkan ke program strata III (S.3);
 6. Strata II (S.2), Spesialis I atau sederajat untuk yang melanjutkan ke program Spesialis II.
 - e. Memiliki pangkat/ golongan ruang minimal :
 1. Pengatur Muda (II/a) bagi yang melanjutkan ke jenjang program Diploma II/III/IV (D.II/D.III/D.IV) dan Strata I (S.I);
 2. Penata Muda (III/a) bagi yang melanjutkan ke jenjang strata II (S.2);
 3. Penata (III.c) bagi yang melanjutkan ke jenjang strata III (S.3);
 4. Penata Muda Tk.1 (III/b) bagi yang melanjutkan ke jenjang Spesialis I;
 5. Penata (III/c) bagi yang melanjutkan ke jenjang Spesialis II.
 - f. Bidang Pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas atau relevan dengan tugas pokok dan fungsi jabatan pada satuan kerja bersangkutan sesuai kebutuhan organisasi dan/ atau formasi daerah;
 - g. Sehat jasmani dan rohani;
 - h. Tidak sedang :
 1. Dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/ atau tindak pidana;

2. Menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 3. Menjalani cuti diluar tanggungan Negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- i. Tidak pernah :
 1. Dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. Dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. Dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - j. Memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan dan/atau perguruan tinggi;
 - k. Menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
 - l. Pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional dan/ atau daerah;
 - m. Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf l ditetapkan berdasarkan persetujuan dari PPK.
- (2) Dokumen kelengkapan administrasi yang dilampirkan meliputi :
- a. Usulan dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Foto Copy legalisir/ scan asli keputusan pengangkatan CPNS dan pengangkatan PNS;
 - c. Foto Copy legalisir/ scan asli legalisir penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Foto Copy legalisir / scan asli Ijazah terakhir dan transkrip nilai;
 - e. Foto Copy legalisir/ scan asli SK Pangkat Terakhir;
 - f. Foto Copy legalisir/ scan asli SK mutasi terakhir;
 - g. Uraian tugas pegawai dan pertimbangan atasan langsung bahwa pendidikan yang diikuti mendukung pelaksanaan tugas dan mengetahui Kepala Perangkat Daerah;
 - h. Surat rekomendasi Kepala Perangkat Daerah untuk melanjutkan pendidikan formal;
 - i. Surat permohonan yang bersangkutan;
 - j. Surat pernyataan :
 1. Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana, menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman disiplin sedang atau berat, menjalani cuti luar tanggungan Negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 2. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir, dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir, dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.


- k. Surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah, bahwa tugas dinas tidak akan terganggu apabila ditinggal PNS tugas belajar serah tidak meminta personil pengganti bagi tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan;
- l. Surat akreditasi program studi Perguruan Tinggi yang dituju dari lembaga yang berwenang;
- m. Surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima;
- n. Daftar mata kuliah/ jadwal pelajaran pada jurusan/ program studi yang diikuti dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
- o. Surat pernyataan tidak menuntut apabila dikemudian pendidikan yang ditempuh dinyatakan tidak memiliki dampak kepegawaian;
- p. Analisa kebutuhan tugas belajar dan perencanaan pengembangan PNS;
- q. Surat perjanjian tugas belajar bermaterai cukup.

Bagian Kedua
Tata cara dan Penetapan Tugas Belajar
Paragraf 1
Tata Cara Tugas Belajar
Pasal 6

- (1) Permohonan tugas belajar diajukan oleh PNS kepada PPK melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan PNS tugas belajar ke PPK melalui Kepala BKDPSDM paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterima di Lembaga Pendidikan bagi tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
- (3) PNS yang akan mengikuti seleksi pendidikan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya harus mendapatkan rekomendasi PPK.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan formasi dengan mempertimbangkan analisa kebutuhan tugas belajar dan perencanaan pengembangan PNS.
- (5) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan tugas belajar kepada PPK melalui Kepala BKDPSDM.

Paragraf 2
Penetapan Tugas Belajar
Pasal 7

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar, diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh PPK sebagai PNS tugas belajar
- (2) Penugasan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah untuk PNS tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.



BAB VI
PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN
PROGRAM STUDI
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan
Pasal 8

- (1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/ atau Perguruan Luar Negeri.
- (2) Perguruan Tinggi dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Perguruan Tinggi Negeri
 - b. Perguruan Tinggi Kedinasan; dan atau
 - c. Perguruan Swasta
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang Pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perguruan Tinggi Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang diakui oleh Negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang Pendidikan.

Bagian Kedua
Persyaratan Program Studi
Pasal 9

- Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan :
- a. Sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
 - b. Penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
 - c. Memiliki akreditasi paling kurang :
 1. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi Perguruan Tinggi Dalam Negeri; atau
 2. C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi Perguruan Tinggi Dalam Negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VII
PENDANAAN TUGAS BELAJAR
Pasal 10

- (1) Pendanaan tugas belajar dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
 - b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
 - c. Biaya Mandiri; dan/atau
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

BAB VIII
JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN TUGAS
BELAJAR BERKELANJUTAN
Bagian Kesatu
Jangka Waktu Tugas Belajar
Pasal 11


- (1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normative program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kedua
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
TUGAS BELAJAR
Pasal 12

- (1) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria :
 - a. Perubahan kondisi system studi/perkuliahahan
 - b. Keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
 - c. Penyelesaian tugas belajar akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi diluar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut tugas belajar yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN
Pasal 13

- (1) PNS dapat Melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mendapat persetujuan PPK
 - b. Prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara
 - c. Tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - d. Mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Instansi.



BAB IX
KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR
Pasal 14


- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatannya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan masa tugas belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari Jabatan dalam hal ini.
 - a. Memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. Memperhatikan system penyelenggaraan pendidikan yang dilajalani.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR
Bagian Kesatu
Hak PNS Tugas Belajar
Pasal 15

- (1) PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang telah menjalani tugas belajar dan berhentikan dari jabatannya diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (3) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedua
KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR
Pasal 16

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.
- (2) Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat :
 - a. Subjek perjanjian
 - b. Kesepakatan para pihak; dan
 - c. Objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- (3) PNS yang mengikuti tugas belajar, wajib menyampaikan perkembangan Pendidikan kepada PPK melalui kepala BKDPSPDM pada akhir semester.



- (4) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama :
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang di berhentikan dari jabatannya.
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari Jabatannya.
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari Jabatannya.
- (6) PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari Jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (7) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenalkan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (8) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat :
 - a. Jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi
 - b. Mencapai batas usia pension; atau
 - c. Diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.
- (10) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Negara sesuai peraturan perundangan.

BAB XI
PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR
Bagian Kesatu
Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS dilingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukungan yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau sedang dalam penjatuan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang.
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara.
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah.

- e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau
 - f. Alasan lain yang ditetapkan PPK.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Bagian Kedua
PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR
Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukungan yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar.
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar.
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya.
 - e. PNS terbukti melakukan tindak melawan hukum; dan/atau
 - f. Alasan lain yang ditetapkan PPK.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB XII
PENCATUMAN GELAR AKADEMIK DAN
PENINGKATAN PENDIDIKAN
Pasal 19

- (1) PNS yang telah mendapatkan gelar akademik melalui tugas belajar, dapat diberikan pencantuman gelar akademik apabila pangkat yang dimiliki sesuai dengan pendidikan yang diperoleh berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan SLTP/ sederajat, SLTA/ sederajat dapat di berikan Peningkatan apabila pangkat dimiliki sesuai dengan pendidikan yang diperoleh berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan permohonan pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK melalui Kepala BKD-PSDM dengan dilampirkan :



- a. Foto Copy legalisir Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir/SK bagi PNS yang belum pernah mengalami naik pangkat.
 - b. Foto Copy legalisir surat tugas belajar.
 - c. Foto Copy legalisir Ijazah dan transkrip nilai.
 - d. Foto Copy legalisir surat akreditasi program studi Perguruan Tinggi pada saat menempuh pendidikan dari lembaga yang berwenang.
 - e. Foto Copy legalisir Keputusan mutasi bagi PNS dengan tugas belajar yang pindah tugas saat sedang melanjutkan Pendidikan.
 - f. Foto Copy legalisir Penetapan Angka Kredit bagi PNS Jabatan Fungsional Tertentu dengan Pendidikan yang telah di nilai oleh Tim Penilai Angka Kredit.
- (4) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan permohonan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPK melalui Kepala BKD-PSDM dengan dilampiri :
- a. Foto Copy legalisir Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir/SK PNS bagi PNS yang belum pernah mengalami kenaikan pangkat;
 - b. Foto Copy legalisir surat tugas belajar;
 - c. Foto Copy legalisir Ijazah dan transkrip nilai;
 - d. Foto Copy legalisir surat akreditasi program studi Perguruan Tinggi pada saat menempuh pendidikan dari lembaga yang berwenang;
 - e. Foto Copy legalisir keputusan mutasi bagi PNS dengan tugas belajar yang pindah tugas saat sedang melanjutkan pendidikan;
 - f. Foto Copy legalisir Penetapan Angka Kredit bagi PNS Jabatan Fungsional tertentu dengan pendidikan yang telah dinilai oleh Tim Penilai Angka Kredit.

BAB XIII
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 20

- (1) Bupati melalui Kepala BKD-PSDM dan Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan pengembangan kompetensi.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas belajar dan izin belajar sebelum diterbitkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.


- (2) PNS yang telah memiliki Ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar perangkat daerah dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian Ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, semuanya ketentuan Tentang Izin belajar dinyatakan tidak di terbitkan lagi.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan,
pada tanggal, 27 Januari 2023

BUPATI KAUR,




LISMIDIANTO

Diundangkan di Bintuhan
Pada tanggal, 27 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,**


Dr. Drs. ERSAN SYAHFIRI, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2023 NOMOR : 1211